MEMPERKUAT HAK-HAK MELALUI TERWUJUDNYA PERATURAN DAERAH UNTUK PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS" DI KOTA YOGYAKARTA

Arni Surwanti

11 APRIL 2016

Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas

Mereka yang memiliki:

- **Kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama**
- **Berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya**

Ragam Disabilitas

1. **Ragam Penyandang Disabilitas meliputi antara lain:**
2. **Gangguan penglihatan;**
3. **Gangguan pendengaran;**
4. **Gangguan bicara;**
5. **Gangguan intelektual;**
6. ***Cerebral palsy;***
7. **Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;**
8. **Gangguan motorik dan mobilitas;**
9. **Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;**
10. **Autis;**
11. **Epilepsi;**
12. ***Tourette's syndrome;***
13. **Gangguan jiwa;**
14. **Kretinisme;**
15. **Bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif); dan**
16. **Albinisme;**

17. **Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda**

PERMASALAHAN

- Pendidikan
- Kesehatan,
- SOSIAL
- Pekerjaan dan Lapangan Kerja,
- HUKUM;
- PENANGGULANGAN BENCANA
- POLITIK
- AKSESIBILITAS
- Partisipasi dalam Kebudayaan, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga
- BEBAS DARI KEKERASAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
- PENDATAAN

Perkembangan kebijakan tentang penyandang disabilitas tingkat nasional yang menjadi acuan kebijakan di daerah

Nomor 6 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas

UU No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

UU tentang penyandang disabilitas tahun 2016

PERKEMBANGAN PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

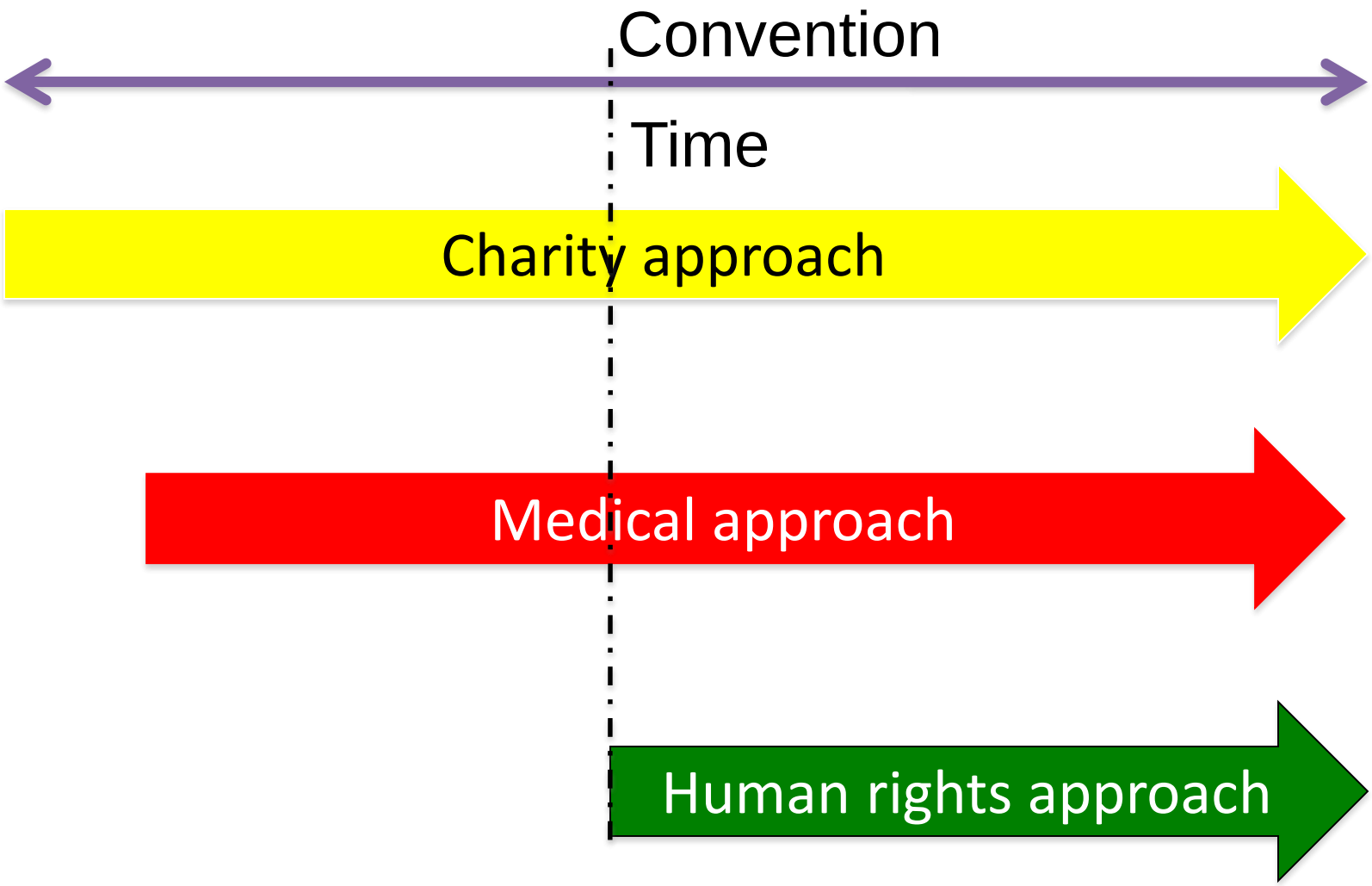

Charity Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- Pendekatan yang dilakukan dengan melihat penyandang disabilitas sebagai orang dalam kondisi yang tragis,
- Orang yang tidak bisa merawat dirinya sendiri,
- Orang yang membangkitkan rasa kasihan dari orang lain,
- Orang yang merupakan obyek dari penerima sumbangan.

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- Pendekatan ini dilakukan dengan mendasarkan pada cara pandang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain,
- perlu simpati,
- karitatif,
- perlu mengumpulkan dan memberikan uang tersebut untuk penyandang disabilitas. Kualitas perhatian tidak penting.

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- orang yang memberikan bantuan, lembaga karitatif, yayasan, lembaga keagamaan.

Medical Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- **penyandang disabilitas adalah orang yang harus diobati,**
- **penyandang disabilitas memainkan peran pasif sebagai pasien.**
- **penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak normal,**
- **penyandang disabilitas tidak bisa hidup mandiri.**

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- **penyandang disabilitas: Penyandang disabilitas membutuhkan banyak rehabilitasi mungkin untuk mencapai tingkat normalitas terbaik,**

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- dokter dan otoritas kesehatan, kementerian Kesehatan.

Human Rights Approach

Cara Pendang Melihat Penyandang Disabilitas

- Pendekatan ini perlu memastikan kenikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas,
- Mempromosikan penghormatan terhadap martabat mereka, Fokus pada kesempatan yang sama, non-diskriminasi atas dasar disabilitasnya dan partisipasi dalam masyarakat.
- Perlu adanya otoritas untuk menjamin hak-hak dan tidak membatasi penyandang disabilitas.
- Memandang penyandang penyandang disabilitas sebagai pemegang hak.

Cara Penanganan Penyandang Disabilitas

- menangani penyandang disabilitas dengan menegakkan hukum untuk memastikan penyandang disabilitas dapat inklusi secara penuh di semua aspek sosial (sekolah, keluarga, masyarakat, pekerjaan, ...).
- Terapkan berbagi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran, adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk di dalamnya mengatur sektor swasta.

Siapa yang memiliki kewajiban melaksanakan penanganan penyandang disabilitas

- negara, semua kementerian,semua SKPD dan masyarakat.
(multisektor, multistakeholder, multilevel)

LANDASAN HUKUM
Human Rights Approach

UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD/United Nation of The Right Of Persons With Disabilities)

Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Propinsi DIY

UU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 2016

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten/kota

DIPERLUKAN:

- Kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di tingkat kabupaten /kota
- Kewenangan implementasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagian berada pada pemerintah tingkat kabupaten.
- Diperlukan adanya kebijakan lebih operasional.

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten/Kota DIMUNGKINKAN, KARENA

- **Sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus mendasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari dengan isi dan materi peraturan yang lebih tinggi (sudah ada UU dan PERDA tentang penyandang disabilitas tingkat nasional dan Propinsi)**

- **Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**

Peraturan Daerah ini mestinya memuat :

- tujuan,
- asas, prinsip-prinsip umum,
- identifikasi hak-hak penyandang disabilitas,
- skema atau mekanisme bagaimana penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,
- ketentuan yang menjamin penegakan hukum atas diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.

Kewajiban Siapa?

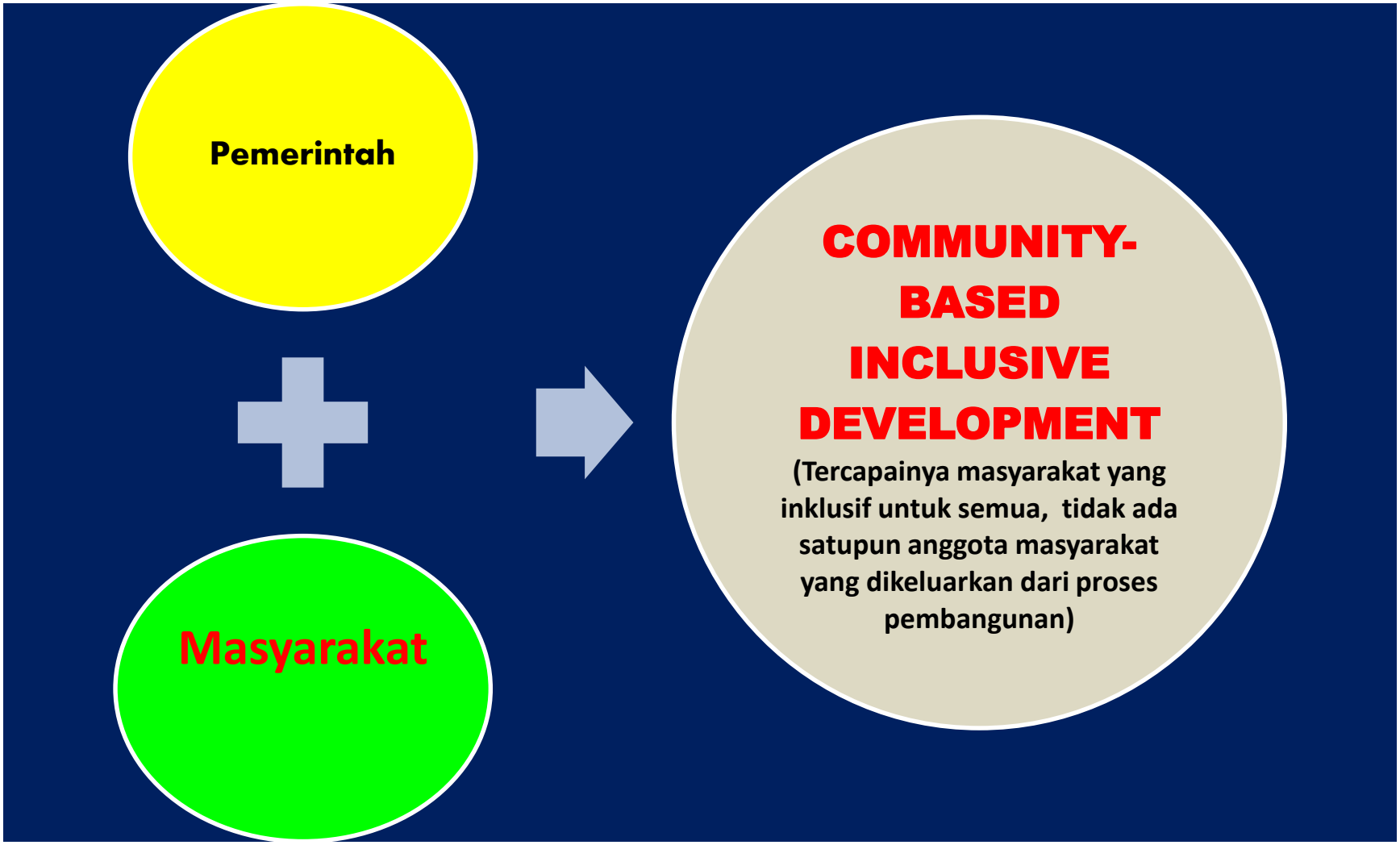

MULTISEKTORAL, MULTISTAKEHOLDER DAN MULTILEVEL

TINDAK LANJUT PERDA, PERLUNYA PERATURAN WALIKOTA

- PETUNJUK LEBIH TEKNIS
- BEBERAPA PEMENUHAN HAK YANG PERLU DIDETAILKAN:

1. PENDATAAN
2. PENDIDIKAN
3. KESEHATAN
4. KETENAGAKERJAAN
5. SOSIAL
6. AKSESIBILITAS
7. KOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

PERAN DPO
(ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS)

- SOSIALISASI KE BERBAGAI PIHAK
- MENGAWAL IMPLEMENTASI PERDA
- KOORDINASI DENGAN **(komite perlindungan penyandang disabilitas)**

Terima kasih